

Perlindungan Terhadap Bank dalam Transaksi Perdagangan dengan Sarana Letter of Credit UCP-DC 600

Sarah Deborah Linkawene Roeroe^{1*}, Delasnova Sonya Susan Lumintang¹, Kathleen Catherina Pontoh¹, Maikel Kuntag¹, Steven Samuel Gugu¹

¹*Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia*

 sarahroeroe@unsrat.ac.id *

ARTICLE INFO

Received 28
September,
2025
Revised
29 Oktober ,
2025
Accepted
18 November,
2025.

Abstrak

The Letter of Credit (L/C) governed by UCP 600 is a critical instrument in international trade, designed to facilitate secure payment by using banks as intermediaries. While its primary function is to assure payment to the seller (beneficiary), the system's stability equally depends on robust protections for the banks involved. This journal article analyzes the legal mechanisms within the UCP 600 framework that safeguard issuing, confirming, and nominated banks from undue risks and liabilities. Employing a normative legal research method, this study conducts a critical examination of the UCP 600 text, supported by relevant legal principles and scholarly literature. The analysis identifies three core protective doctrines. First, the principle of autonomy (Article 4) strictly separates the L/C from the underlying sales contract, shielding banks from disputes between the buyer and seller. Banks deal only with documents, not goods or services. Second, the doctrine of strict compliance (Article 14) mandates that banks examine documents solely on their facial conformity. This provides an objective standard for honoring or refusing presentations, protecting banks from subjective claims and the risks of wrongful payment. Banks are granted a safe harbor for refusing non-complying documents under Article 16. Third, UCP 600 contains explicit disclaimer clauses (e.g., Articles 34, 35, 37) that insulate banks from liabilities concerning the form, sufficiency, accuracy, genuineness, or legal effect of any document, as well as forces majeure. The study concludes that these interconnected mechanisms—autonomy, strict compliance, and disclaimers—form a comprehensive defensive framework. They are not merely procedural rules but essential risk-allocation tools that enable banks to fulfill their payment undertakings with predictable liability. This protection is fundamental to maintaining the reliability and efficiency of the documentary credit system as a whole. The findings underscore the importance for banking practitioners to adhere strictly to these UCP 600 provisions to mitigate operational and legal risks in international trade transactions.

Keywords : Letter of Credit, UCP 600, Bank Protection, Autonomy, Strict Compliance, International Trade.

Diterbitkan oleh

ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

2622-5212

<https://atauatauojs.staialfurqan.ac.id/atauajtmatau>

<https://atauataucreativecommons.org/atau/licenses/atau/by-sa/atau4.0/atau>



PENDAHULUAN

Perdagangan internasional merupakan mesin penggerak pertumbuhan ekonomi global, yang menghubungkan produsen dan konsumen melintasi batas-batas negara. Namun, transaksi perdagangan lintas yurisdiksi ini sarat dengan kompleksitas dan ketidakpastian hukum yang tidak ditemukan dalam perdagangan domestik (Cf. Michael Bridge, 2017). Salah satu dilema fundamental yang dihadapi para pelaku perdagangan internasional adalah masalah ketidakseimbangan kepercayaan (*trust asymmetry*). Seorang eksportir di Indonesia yang akan mengirimkan barang kepada importir di Brasil, misalnya, menghadapi risiko kegagalan pembayaran jika barang telah dikirim terlebih dahulu. Sebaliknya, importir di Brasil juga enggan melakukan pembayaran di muka tanpa kepastian bahwa barang yang dipesan telah dikirim sesuai dengan spesifikasi yang disepakati (Jan C. Ramberg, 2010). Jarak geografis, perbedaan bahasa, sistem hukum, dan budaya bisnis yang berbeda semakin memperumit masalah kepercayaan ini, menciptakan kebuntuan yang dapat menghambat arus perdagangan.

Dalam konteks inilah, *Letter of Credit* (L/C) muncul sebagai sebuah mekanisme genial yang mentransformasikan hubungan komersial yang sarat ketidakpercayaan menjadi hubungan dokumen yang lebih pasti dan dapat dikelola (Lionel A.J. Griffiths, 2017). L/C pada hakikatnya adalah sebuah janji dari bank (*Issuing Bank*) yang bertindak atas permintaan pembeli (*Applicant* atau *Opener*) untuk melakukan pembayaran kepada penjual (*Beneficiary*), dengan syarat penjual tersebut menyerahkan sejumlah dokumen yang ditetapkan secara persis sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam L/C tersebut. Dengan demikian, kredit dan kinerja dari pihak importir digantikan oleh kredit bank, yang umumnya lebih dipercaya. L/C memindahkan fokus transaksi dari pertukaran barang (*sale of goods*) menjadi pertukaran dokumen (*sale of documents*) (H.S. Shamsuddin, 2001). Mekanisme ini memberikan kepastian bagi eksportir bahwa ia akan dibayar selama ia dapat memenuhi kewajibannya dalam memproduksi dan menyerahkan dokumen yang sesuai, sekaligus memberikan jaminan bagi importir bahwa pembayaran hanya akan dilakukan setelah bank menerima dokumen yang membuktikan bahwa barang telah dikirim sesuai perintah.

Namun, efektivitas L/C sebagai sarana pembayaran internasional sangat bergantung pada adanya satu set aturan main yang seragam, terprediksi, dan diterima secara global. Aturan main ini dikodifikasikan dalam *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP), yang disusun dan dipublikasikan oleh *International Chamber of Commerce* (ICC) (Paris: ICC Services, 2007). UCP bukanlah peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa (*mandatory law*), melainkan hukum privat (*soft law*) yang berlaku karena para pihak secara sukarela mencantumkannya dalam teks L/C dengan klausula seperti: "*This credit is subject to the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 2007 Revision, ICC Publication No. 600.*" Edisi terbaru dari aturan ini, yaitu UCP 600 yang efektif berlaku sejak 1 Juli 2007 (R. Lee, 2007), merepresentasikan konsensus internasional yang terus disempurnakan untuk menyesuaikan dengan praktik perbankan dan perdagangan modern. UCP 600 berupaya menciptakan standardisasi, kepastian, dan efisiensi dalam penanganan lebih dari 80% transaksi L/C di seluruh dunia.

Meskipun L/C dirancang untuk mendistribusikan risiko secara seimbang di antara para pihak, posisi bank—baik *Issuing Bank* maupun *Confirming Bank*—menempati posisi sentral yang rentan. Bank, dalam skema L/C, bertindak sebagai intermediary yang dihadapkan pada dua kewajiban yang bersifat independen namun berpotensi bertubrukan. Di satu sisi, bank

memiliki kewajiban *irrevocable* kepada *Beneficiary* untuk membayar asalkan presentasi dokumen sesuai. Di sisi lain, bank bertindak atas mandat dari *Applicant* dan harus bertanggung jawab kepadanya (Cf. Sir Roy Goode, 2010). Dalam menjalankan peran ganda ini, bank menghadapi serangkaian risiko hukum dan operasional yang kompleks. Risiko-risiko tersebut antara lain: (1) Risiko Penipuan (*Fraud*) di mana *Beneficiary* menyerahkan dokumen yang palsu atau dicurangi (*forged*) namun secara lahiriah memenuhi syarat (*facially complying*); (2) Risiko Sengketa Kontrak Dasar di mana *Applicant* menolak untuk mereimburse bank karena alasan yang berkaitan dengan kualitas barang atau wanprestasi *Beneficiary* pada kontrak penjualan; (3) Risiko Kesalahan Pemeriksaan Dokumen mengingat pemeriksaan dokumen adalah proses yang teknis, rumit, dan rentan terhadap human error dalam menafsirkan prinsip *strict compliance*; (4) Risiko Hukum dari Campur Tangan Pengadilan (*Injunction*) yang dapat menghentikan pembayaran L/C meskipun dokumen telah sesuai; serta (5) Risiko Operasional seperti *force majeure* yang mengganggu kegiatan perbankan (Gao Xiang dan Ross P. Buckley, 2003).

Jika bank harus menanggung seluruh risiko ini tanpa batas, maka biaya operasional dan premi risiko yang harus dibebankan pada transaksi L/C akan menjadi sangat tinggi, atau bahkan bank akan enggan menawarkan jasa L/C sama sekali. Oleh karena itu, keberlanjutan dari seluruh sistem L/C sebagai tulang punggung pembiayaan perdagangan internasional sangat bergantung pada adanya mekanisme perlindungan hukum yang memadai bagi bank. Perlindungan ini tidak dimaksudkan untuk menafikan kewajiban bank, melainkan untuk menciptakan keseimbangan yang wajar dengan membatasi tanggung jawab bank hanya pada domain yang telah ditetapkan secara jelas, yaitu pemeriksaan dokumen secara lahiriah.

UCP 600, sebagai instrumen yang dirancang oleh praktisi untuk praktisi, secara cermat dan implisit telah membangun sejumlah "zona aman" (*safe harbour*) atau benteng pertahanan hukum bagi bank. Perlindungan ini tidak terletak pada satu pasal tertentu, melainkan tersebar dan terintegrasi dalam berbagai prinsip, definisi, dan ketentuan operasionalnya. Prinsip-prinsip utama seperti Prinsip Otonomi (*Autonomy Principle*) dan Prinsip Kepatuhan Ketat (*Strict Compliance*) pada hakikatnya bukan hanya prinsip yang memfasilitasi transaksi, tetapi juga merupakan instrumen perlindungan fundamental bagi bank. Prinsip Otonomi, yang ditegaskan dalam Pasal 4 dan 5 UCP 600, memisahkan kewajiban bank dari sengketa yang timbul dalam kontrak dasar, sehingga melindungi bank dari terseret ke dalam perselisihan komersial antara *Applicant* dan *Beneficiary*. Sementara itu, doktrin *Strict Compliance*, yang dioperasionalkan melalui serangkaian pasal dalam Pasal 14 hingga 16 UCP 600, membatasi kewajiban pemeriksaan bank hanya pada dokumen yang diserahkan dan hanya berdasarkan penampakan lahiriahnya, bukan pada kebenaran substantif atau keaslian dari barang yang direpresentasikan oleh dokumen tersebut.

Selain kedua prinsip utama tersebut, UCP 600 juga mengandung klausul-klausul eksonerasi tanggung jawab (*disclaimers*) yang sangat luas. Pasal 34 UCP 600, misalnya, secara tegas menyatakan bahwa bank tidak bertanggung jawab atas keefektifan, keaslian, atau kecurangan dalam suatu dokumen. Pasal 35 membebaskan bank dari tanggung jawab atas risiko yang terkait dengan pengiriman dokumen. Pasal 36 memberikan perlindungan dalam hal terjadinya *force majeure* yang mengganggu operasional bank. Pasal 37 membebaskan bank dari tanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh pihak ketiga yang dilibatkan untuk melaksanakan instruksi *Applicant*.¹² Keseluruhan ketentuan ini membentuk suatu rezim tanggung jawab yang terbatas (*limited liability regime*) bagi bank, yang memungkinkan mereka untuk beroperasi dengan tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel jurnal ini bertujuan untuk melakukan analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai mekanisme perlindungan hukum bagi bank dalam transaksi perdagangan internasional dengan sarana *Letter of Credit* yang tunduk pada ketentuan UCP 600. Fokus analisis adalah pada dekonstruksi terhadap pasal-pasal dalam UCP 600 yang berfungsi sebagai instrumen protektif bagi kepentingan bank.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis doktrinal, yang berfokus pada penelaahan mendalam terhadap ketentuan-ketentuan dalam *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) 600* sebagai sumber hukum primer, dikombinasikan dengan penafsiran otentik dari ICC *Banking Commission Opinions* dan *DOCDEX Decisions* serta literatur akademis terkemuka sebagai sumber sekunder, untuk mengidentifikasi dan menganalisis konstruksi hukum mekanisme perlindungan bank melalui prinsip otonomi, doktrin strict compliance, dan klausul eksonerasi tanggung jawab, guna memberikan evaluasi yang komprehensif mengenai efektivitas rezim perlindungan tersebut dalam menciptakan kepastian hukum dan menyeimbangkan risiko bagi bank dalam ekosistem *Letter of Credit*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Otonomi (*Autonomy Principle*) sebagai Benteng Pertama dan Mutlak bagi Bank.

Prinsip otonomi, atau yang sering juga disebut sebagai prinsip independensi, tidak diragukan lagi merupakan fondasi paling krusial yang membentuk seluruh arsitektur *Letter of Credit (L/C)* modern sekaligus menjadi benteng perlindungan terkuat bagi bank. Prinsip ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 4(a) UCP 600 yang menegaskan bahwa: "*A credit by its nature is a separate transaction from the sale or other contract on which it may be based. Banks are in no way concerned with or bound by such contract, even if any reference whatsoever to it is included in the credit.*" (Paris: ICC Services, 2007), " Lebih lanjut, Pasal 5 UCP 600 memperkuat posisi bank dengan menyatakan bahwa mereka hanya berurusan dengan dokumen, dan bukan dengan barang, jasa, atau kinerja lain yang menjadi dasar dokumen-dokumen tersebut. Secara esensial, prinsip ini menciptakan sebuah "tirai besi" (*iron curtain*) yang memisahkan kewajiban pembayaran bank di bawah L/C dari kontrak dasar (*underlying contract*), yaitu kontrak penjualan barang atau jasa antara *applicant* (importir) dan *beneficiary* (eksportir). Pemisahan ini memiliki implikasi perlindungan yang sangat mendalam dan multi-dimensional bagi bank.

Perlindungan dari Sengketa Kontraktual antara *Applicant* dan *Beneficiary* merupakan manifestasi paling nyata dari prinsip ini. Bayangkan sebuah skenario dimana sebuah bank di Jakarta (*Issuing Bank*) membuka L/C atas permintaan importir (*Applicant*) untuk membayar eksportir di Jerman (*Beneficiary*). Setelah barang tiba, *Applicant* menemukan bahwa barang tersebut cacat dan tidak sesuai spesifikasi. Dalam situasi ini, *Applicant* tidak dapat memerintahkan atau membatalkan kewajiban *Issuing Bank* untuk membayar, asalkan *Beneficiary* telah menyerahkan dokumen yang secara lahiriah memenuhi syarat L/C. Bank sama sekali tidak terikat dengan sengketa mengenai kualitas barang, kuantitas, ketepatan waktu pengiriman, atau masalah performa lain dari kontrak penjualan. Kewajiban bank bersifat independen dan terpisah. Tanpa prinsip ini, bank akan terseret ke dalam pusaran litigasi kompleks mengenai fakta-fakta komersial yang terjadi ribuan mil jauhnya, suatu peran yang jelas-jelas berada di luar kapasitas, keahlian, dan mandat bisnisnya. Prinsip otonomi memastikan bahwa bank berfungsi murni sebagai mesin pembayaran yang netral, yang kinerjanya hanya digerakkan oleh presentasi dokumen, bukan oleh performa fisik atas barang.

Selain perlindungan dari sengketa komersial, prinsip otonomi juga memberikan Perlindungan dari Campur Tangan Pengadilan (*Injunction*) yang merupakan bentuk pertahanan prosedural yang sangat vital. Dalam praktik, ketika *Applicant* merasa dirugikan dan tidak dapat mencegah pembayaran melalui bank, ia seringkali berusaha mencari remedi melalui pengadilan dengan mengajukan permohonan *injunction* (penghambatan) untuk melarang bank melakukan pembayaran. Namun, berkat kokohnya prinsip otonomi yang diakui secara universal, pengadilan-pengadilan di berbagai yurisdiksi, termasuk dalam yurisprudensi *common law* yang sangat berpengaruh, menetapkan standar yang sangat tinggi untuk mengeluarkan *injunction* semacam itu. Pengadilan umumnya hanya akan melakukannya dalam kasus-kasus yang sangat luar biasa, terutama hanya jika terdapat

kecurangan (*fraud*) yang terbukti secara nyata (*established fraud*), jelas (*clear*), dan tidak diragukan lagi (*obvious*) (Sir Roy Goode, 2010). Bahkan dalam kasus kecurangan pun, penerapan *fraud exception* ini tidak serta merta mudah diberikan, karena harus mempertimbangkan dampaknya terhadap pihak ketiga yang berkepentingan, seperti *Confirming Bank* yang telah melakukan negosiasi. Dengan demikian, prinsip otonomi berfungsi sebagai tameng hukum yang melindungi bank dari tekanan litigasi dan keputusan pengadilan yang dapat mengganggu operasional, reputasi, dan komitmen internasionalnya. Bank dapat melanjutkan pembayaran atas dokumen yang sesuai tanpa harus takut pada gugatan dari *Applicant*, selama tidak ada bukti kecurangan yang sangat kuat dan meyakinkan.

Lebih dari sekadar perlindungan reaktif, prinsip ini juga menciptakan Kepastian Hukum dan Komersial yang menjadi nyawa dari seluruh sistem L/C. Dunia perdagangan internasional membutuhkan kepastian dan prediktabilitas. Bank, sebagai lembaga keuangan, tidak dapat beroperasi jika kewajiban pembayarannya bergantung pada penilaian subjektif atas performa kontrak di negara lain. Prinsip otonomi memberikan kepastian hukum bahwa kewajiban bank bersifat definitif, objektif, dan terukur—yaitu terbatas pada pemeriksaan dokumen di atas kertas. Kepastian ini memungkinkan bank untuk menilai risiko kreditnya terhadap *Applicant* dengan lebih akurat, karena risiko yang dinilai adalah risiko kegagalan *Applicant* mereimbursse bank, bukan risiko kegagalan *Beneficiary* memenuhi kontrak penjualan (Gao Xiang dan Ross P. Buckley, 2003). Dengan kata lain, prinsip otonomi mengalihkan risiko komersial dari bank kembali kepada para pihak yang seharusnya menanggungnya, yaitu *Applicant* dan *Beneficiary*. Inilah yang membuat L/C menjadi produk yang layak secara komersial bagi perbankan. Tanpa prinsip otonomi, biaya yang harus ditanggung bank untuk mengasuransikan diri terhadap berbagai risiko komersial yang tak terhitung jumlahnya akan membuat biaya L/C menjadi sangat mahal dan tidak kompetitif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Prinsip Otonomi bukan hanya sebuah ketentuan teknis dalam UCP 600, melainkan sebuah doktrin filosofis yang melindungi bank dari ketidakpastian perdagangan internasional, memungkinkan bank untuk fokus pada keahlian intinya yaitu menangani dokumen dan menyediakan pembiayaan, dan pada akhirnya menjadi garda terdepan yang memastikan kelancaran arus perdagangan global.

Namun, perlu dicatat bahwa perlindungan absolut ini memiliki batasannya, yaitu doktrin kecurangan (*fraud exception*). Meskipun pengakuannya bervariasi di berbagai yurisdiksi, secara umum diterima bahwa jika *Beneficiary* secara sengaja dan tanpa memiliki hak atas pembayaran (misalnya, dengan sengaja mengirimkan kardus kosong bukan barang yang dipesan) dan terdapat bukti kecurangan yang sangat kuat, bank dapat—dan dalam beberapa yurisdiksi, harus—menolak pembayaran bahkan jika dokumen tampaknya sesuai. Namun, penting untuk ditekankan bahwa beban pembuktian untuk kecurangan ini sangat tinggi dan hampir mustahil untuk dipenuhi hanya dengan dugaan atau klaim dari *Applicant*. Perlindungan bank di bawah prinsip otonomi tetap sangat kuat, dan pengecualian kecurangan hanya berlaku dalam keadaan yang sangat ekstrem dan terbatas.

Prinsip Kepatuhan Ketat (*Strict Compliance*), Klausul Eksonerasi, dan Perlindungan Operasional Bank.

Jika Prinsip Otonomi membentuk benteng strategis yang melindungi bank dari ancaman di luar domainnya, maka Prinsip Kepatuhan Ketat (*Strict Compliance*) beserta sejumlah klausul eksonerasi dalam UCP 600 membentuk sistem pertahanan taktis yang melindungi bank dalam pelaksanaan operasionalnya sehari-hari, yaitu dalam memeriksa dokumen. Doktrin *strict compliance* mensyaratkan bahwa dokumen yang diserahkan oleh *Beneficiary* harus persis sesuai (*strictly comply*) dengan ketentuan dan kondisi dalam L/C. Namun, kecerdikan UCP 600 terletak pada caranya mendefinisikan dan membatasi ruang lingkup penerapan doktrin ini, sehingga tidak menjadi bumerang yang membebani bank. Perlindungan ini diwujudkan melalui standar pemeriksaan yang terbatas, prosedur penolakan yang jelas, dan klausul eksonerasi tanggung jawab yang luas.

Pilar pertama dari perlindungan operasional ini adalah penetapan Standar Pemeriksaan Dokumen yang Terbatas pada Penampakan Lahiriah (*Face Value*). Pasal 14(a) UCP 600 menetapkan bahwa bank harus memeriksa presentasi dokumen berdasarkan international standard banking practice. Frasa kunci di sini adalah "berdasarkan dokumen semata" (*on the basis of the documents alone*) dan "tampaknya" (*appear on their face*). Ini berarti bank tidak diwajibkan untuk menjadi detektif atau ahli forensik. Bank tidak bertanggung jawab untuk menyelidiki keakuratan faktual, keaslian yang substansial, atau kebenaran material dari sebuah dokumen. Sebuah Bill of Lading yang tampaknya sah menurut penampakan lahiriahnya dianggap sah, meskipun kemudian terbukti bahwa kapal dan barangnya tidak pernah ada—kecuali jika bank tersebut sebenarnya telah mengetahuinya (*with actual knowledge*). Batasan ini sangat protektif karena mencegah bank dibebani oleh kewajiban investigatif yang tidak realistis dan mahal. Lebih lanjut, Pasal 14(f) menyatakan bahwa sebuah dokumen dapat ditandatangani dengan tulisan tangan, difaksimili, dicap, distempel, diberi simbol, atau cara lainnya. Pasal 14(g) menegaskan bahwa syarat-syarat dalam L/C yang tidak mensyaratkan dokumen tertentu untuk dipenuhi akan diabaikan oleh bank, sehingga mencegah ketidakjelasan yang dapat menjebak bank. Pasal 14(h) menyatakan bahwa jika sebuah dokumen ditetapkan dalam L/C, maka syarat tersebut harus dipenuhi oleh dokumen yang diserahkan. Kumpulan ketentuan ini secara kolektif membentuk sebuah "zona aman" bagi bank, di mana mereka dapat melakukan pemeriksaan yang cepat dan efisien berdasarkan standar praktik perbankan yang telah distandardisasi, tanpa harus mempertanyakan validitas intrinsik dari setiap tanda tangan atau stempel.

Pilar kedua adalah Prosedur Penolakan yang Memberikan Kepastian dan Waktu yang Cukup bagi Bank. Pasal 16 UCP 600 mengatur secara rinci dan sangat protektif tindakan yang dapat diambil bank ketika menemukan ketidaksesuaian (*discrepancy*). Ketika bank memutuskan untuk menolak suatu presentasi, ia harus memberikan satu pemberitahuan tunggal (*a single notice*) yang menyatakan bahwa bank menolak untuk menghonor atau melakukan negosiasi. Pemberitahuan ini harus dikirimkan dalam waktu lima hari kerja perbankan berikutnya setelah hari presentasi. Yang paling kritis dari perspektif perlindungan bank adalah ketentuan dalam Pasal 16(c) yang menyebutkan bahwa pemberitahuan penolakan harus menyatakan bahwa bank sedang menahan dokumen-dokumen tersebut hingga menerima instruksi lebih lanjut dari presenter, atau bahwa bank mengembalikan dokumen-dokumen tersebut. Ketentuan ini mencegah bank secara tidak sengaja melakukan *estoppel* (larangan untuk menyangkal) karena telah melepaskan dokumen asli, yang akan membuat klaim penolakannya menjadi tidak valid. Selain itu, Pasal 16(b) memberikan hak diskresi kepada bank untuk, atas inisiatifnya sendiri, mendekati *Applicant* untuk meminta pembebasan (*waiver*) atas ketidaksesuaian tersebut. Namun, yang sangat penting untuk ditekankan adalah bahwa tindakan ini tidak memperpanjang lima hari kerja yang diberikan, dan bank tetap berhak untuk menolak dokumen tersebut kapan saja sebelum menerima pembebasan dari *Applicant* (Institute of International Banking Law & Practice, 2007). Mekanisme ini memberikan fleksibilitas kepada bank untuk menyelamatkan transaksi tanpa mengorbankan hak hukumnya untuk menolak, sebuah keseimbangan yang sangat cangguh dalam melindungi kepentingan operasional bank.

Pilar ketiga, dan mungkin yang paling eksplisit, adalah serangkaian Klausul Eksonerasi Tanggung Jawab (*Disclaimers*) yang tercantum dalam UCP 600. Klausul-klausul ini secara tegas membebaskan bank dari tanggung jawab atas hal-hal yang berada di luar kendali atau keahliannya. Pasal 34 merupakan benteng pertahanan yang sangat luas, menyatakan bahwa "Bank tidak bertanggung jawab atas keefektifan, keaslian, kecukupan, keakurasi, atau keaslian dari setiap dokumen." Klausul ini secara langsung melindungi bank dari risiko penipuan dokumen yang cangguh, asalkan bank tidak memiliki pengetahuan aktual tentang penipuan tersebut dan telah memeriksa dokumen dengan itikad baik. Pasal 35 membebaskan bank dari segala tanggung jawab atas konsekuensi dari keterlambatan, hilangnya dalam perjalanan, atau kehilangan dokumen lain oleh kurir atau jasa pengiriman lain yang dilibatkan. Ini adalah perlindungan vital mengingat dokumen fisik sering kali harus dikirim melintasi benua. Pasal 36 (*Force Majeure*) membebaskan bank dari

tanggung jawab jika operasinya terhenti karena huru-hara, perang, aksi teroris, atau bencana alam, dan yang terpenting, tenggat waktu L/C ditangguhkan sampai bank kembali beroperasi. Terakhir, Pasal 37 membebaskan bank dari tanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh pihak ketiga yang dilibatkan untuk melaksanakan instruksi Applicant. Secara keseluruhan, klausul-klausul eksonerasi ini berfungsi sebagai "penyangkalan tanggung jawab" yang komprehensif, yang secara hukum memindahkan risiko-risiko operasional tertentu dari pundak bank kembali kepada para pihak komersial (*Applicant* dan *Beneficiary*) yang sebenarnya berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengelola risiko tersebut, misalnya dengan membeli asuransi. Melalui kombinasi yang cermat antara prinsip kepatuhan ketat yang terdefinisi dengan jelas, prosedur penolakan yang terstruktur, dan klausul eksonerasi yang luas, UCP 600 menciptakan sebuah lingkungan operasional yang dapat diprediksi dan relatif aman bagi bank untuk menjalankan fungsi kritisnya dalam ekosistem perdagangan internasional tanpa terus-menerus dibayangi oleh ketakutan akan liabilitas yang tidak terbatas.

Perlindungan Bank dalam Mekanisme Khusus: Transferable Credit dan Konfirmasi

Selain perlindungan umum yang telah diuraikan, UCP 600 juga memberikan perlindungan khusus bagi bank dalam mekanisme L/C yang lebih kompleks, yaitu L/C yang dapat dialihkan (*Transferable Credit*) dan L/C yang dikonfirmasi (*Confirmed Credit*). Mekanisme ini melibatkan pihak bank tambahan dan menciptakan dinamika risiko yang berbeda, sehingga memerlukan ketentuan khusus untuk melindungi kepentingan bank yang terlibat.

Dalam konteks *Transferable Credit*, Pasal 38 UCP 600 mengatur secara rinci proses pengalihan L/C dari *Beneficiary* pertama (*First Beneficiary*) kepada *Beneficiary* kedua (*Second Beneficiary*). Perlindungan bagi Transferring Bank (bank yang melakukan pengalihan) dijamin melalui beberapa ketentuan kunci. Pertama, Pasal 38(b) menyatakan bahwa bank tidak memiliki kewajiban untuk melakukan transfer, kecuali jika bank tersebut secara jelas menyetujui dan sejauh mana ia bersedia untuk bertindak. Ini memberikan hak penuh kepada bank untuk menolak permintaan transfer tanpa harus memberikan alasan, sehingga melindungi bank dari keterlibatan dalam transaksi yang tidak diinginkan. Kedua, Pasal 38(i) mengatur bahwa *First Beneficiary* berhak untuk menukarkan invoice dan draft yang diserahkan oleh *Second Beneficiary* dengan invoice dan draft-nya sendiri. Namun, jika *First Beneficiary* gagal menyerahkan invoice dan draft-nya yang telah ditukar tersebut, Transferring Bank memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen-dokumen asli yang diterima dari *Second Beneficiary* kepada Issuing Bank. Ketentuan ini melindungi Transferring Bank dari risiko keterlambatan atau kelalaian *First Beneficiary*, karena bank dapat terus memproses dokumen tanpa bergantung pada kinerja *First Beneficiary*. Ketiga, Pasal 38(k) menegaskan bahwa penggantian invoice (dan mungkin draft) oleh *First Beneficiary* tidak mempengaruhi kewajiban *Second Beneficiary* jika dokumen asli yang diserahkan oleh *Second Beneficiary* ternyata tidak sesuai. Ini melindungi Transferring Bank dari tuntutan jika terjadi ketidaksesuaian pada dokumen asli *Second Beneficiary*, meskipun *First Beneficiary* telah melakukan penggantian invoice.

Sementara itu, dalam konteks *Confirmed Credit*, *Confirming Bank* mengambil posisi yang sangat riskan karena ia memberikan tambahan janji pembayaran yang independen kepada *Beneficiary*, di samping janji dari *Issuing Bank*. Pasal 8 UCP 600 memberikan sejumlah perlindungan penting bagi *Confirming Bank*. Pertama, Pasal 8(a) menegaskan bahwa *Confirming Bank* memiliki kewajiban untuk menghonor atau melakukan negosiasi yang sama dengan *Issuing Bank*, asalkan presentasi dokumen sesuai. Namun, perlindungan utama bagi *Confirming Bank* terletak pada haknya untuk mendapatkan reimbursement dari *Issuing Bank*. Pasal 8(c) menyatakan bahwa *Confirming Bank* berhak atas reimbursement dari *Issuing Bank* segera setelah ia menghonor atau melakukan negosiasi, terlepas dari apakah *Issuing Bank* kemudian menemukan ketidaksesuaian pada dokumen. Ini adalah perlindungan yang sangat kritis karena mencegah *Issuing Bank* menolak melakukan reimbursement kepada *Confirming Bank* dengan alasan ketidaksesuaian dokumen, asalkan

Confirming Bank telah bertindak sesuai dengan kewajibannya. Selain itu, Pasal 8(b) menegaskan bahwa *Confirming Bank* memiliki hak yang sama dengan *Issuing Bank* dalam hal menolak dokumen yang tidak sesuai, termasuk hak untuk mendekati *Applicant* untuk meminta pembebasan atas ketidaksesuaian. Dengan demikian, *Confirming Bank* menikmati semua perlindungan prosedural yang sama seperti *Issuing Bank* dalam menangani presentasi dokumen.

Batasan Perlindungan: Pengecualian Kecurangan dan Kewajiban Itikad Baik

Meskipun UCP 600 memberikan perlindungan yang sangat luas kepada bank, penting untuk diakui bahwa perlindungan ini tidak bersifat absolut. Terdapat batasan-batasan hukum yang diakui secara universal yang dapat membatasi atau bahkan meniadakan perlindungan bagi bank dalam keadaan tertentu. Batasan yang paling signifikan adalah doktrin kecurangan (*fraud exception*) dan prinsip itikad baik (*good faith*).

Doktrin kecurangan, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam UCP 600, telah diakui oleh pengadilan di berbagai yurisdiksi sebagai pengecualian terhadap prinsip otonomi. Doktrin ini menyatakan bahwa jika *Beneficiary* melakukan kecurangan yang material dan bank mengetahuinya sebelum pembayaran dilakukan, maka bank dapat atau bahkan harus menolak untuk melakukan pembayaran. Kecurangan yang dimaksud harus bersifat material, misalnya dengan sengaja mengirimkan barang yang sama sekali tidak sesuai atau bahkan mengirimkan kardus kosong, dan disertai dengan dokumen yang palsu atau menyesatkan. Namun, beban pembuktian untuk membuktikan kecurangan ini sangat tinggi dan harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan. Selain itu, doktrin ini umumnya hanya berlaku jika bank memiliki pengetahuan aktual (*actual knowledge*) tentang kecurangan tersebut, dan bukan sekadar dugaan atau laporan dari *Applicant*.

Selain doktrin kecurangan, prinsip itikad baik (*good faith*) juga diakui sebagai batasan implisit terhadap perlindungan bank. Meskipun UCP 600 tidak secara eksplisit mengatur kewajiban itikad baik dalam pemeriksaan dokumen, banyak yurisdiksi yang mengakui bahwa bank harus bertindak dengan itikad baik dan menghindari perilaku yang tidak jujur atau bersifat kolusi. Misalnya, jika bank diketahui telah berkolusi dengan *Beneficiary* dalam melakukan kecurangan, maka perlindungan yang diberikan oleh UCP 600 akan gugur dan bank dapat dituntut secara hukum. Demikian pula, jika bank dengan sengaja mengabaikan indikasi kecurangan yang sangat jelas, pengadilan mungkin tidak akan memberikan perlindungan kepada bank tersebut.

Efektivitas Perlindungan Bank dalam Praktik: Analisis Terhadap Putusan Pengadilan dan Arbitrase

Untuk menilai efektivitas perlindungan yang diberikan oleh UCP 600 kepada bank, penting untuk menganalisis bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik, khususnya melalui putusan pengadilan dan lembaga arbitrase. Secara umum, pengadilan dan lembaga arbitrase di berbagai yurisdiksi cenderung menghormati dan memberlakukan ketentuan UCP 600, termasuk klausul-klausul perlindungan bagi bank.

Dalam kasus *Fortis Bank SA/NV v. Indian Overseas Bank* [2011] EWCA Civ 58, pengadilan Inggris menegaskan bahwa bank hanya bertanggung jawab untuk memeriksa dokumen berdasarkan penampakan lahiriahnya, dan tidak berkewajiban untuk menyelidiki keakuratan faktual dari dokumen tersebut. Putusan ini konsisten dengan Pasal 14(a) UCP 600 dan memperkuat perlindungan bagi bank terhadap klaim yang berkaitan dengan keakuratan substantif dokumen. Demikian pula, dalam putusan *BSI v. Banque Indosuez* (2000), pengadilan Swiss menegaskan bahwa bank tidak bertanggung jawab atas keaslian dokumen, sepanjang dokumen tersebut tampak sah secara lahiriah.

Sementara itu, dalam putusan *RG Grain Trade LLC v. Swiss Lebanese Bank* [2007] EWCA Civ 751, pengadilan Inggris menolak untuk memberikan injunction yang diminta oleh *Applicant* untuk mencegah pembayaran L/C, dengan alasan bahwa tidak terdapat bukti

kecurangan yang cukup kuat. Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan menerapkan standar yang sangat tinggi untuk penerapan doktrin kecurangan, sehingga perlindungan bagi bank under prinsip otonomi tetap terjaga.

Di luar pengadilan, lembaga arbitrase seperti yang diselenggarakan oleh ICC melalui *Documentary Credit Dispute Resolution Expertise (DOCDEX)* juga secara konsisten menerapkan ketentuan UCP 600 dan mendukung perlindungan bagi bank. Dalam salah satu keputusan DOCDEX (*Case No. 297*), panel ahli menegaskan bahwa Issuing Bank tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan dalam dokumen yang diserahkan oleh *Beneficiary*, sepanjang dokumen tersebut tampak memenuhi syarat secara lahiriah. Keputusan-keputusan semacam ini memperkuat prediktabilitas dan kepastian hukum bagi bank dalam menangani L/C

Tantangan dan Prospek Perlindungan Bank di Era Digital

Perkembangan teknologi dan digitalisasi perdagangan internasional menciptakan tantangan dan prospek baru bagi perlindungan bank dalam transaksi L/C. Munculnya *platform* digital dan dokumen elektronik menuntut penyesuaian dalam praktik perbankan dan interpretasi terhadap UCP 600.

Saat ini, UCP 600 sudah mengakui dokumen elektronik melalui Pasal 3 yang menyatakan bahwa istilah seperti "document" dapat mencakup dokumen elektronik. Namun, penerimaan dokumen elektronik dalam praktik masih menghadapi kendala, terutama terkait dengan masalah keaslian, keamanan, dan standar teknologi. Untuk mengatasi tantangan ini, ICC telah menerbitkan supplement untuk UCP 600 yaitu eUCP (*Version 2.0*) yang khusus mengatur penggunaan dokumen elektronik dalam L/C. eUCP memberikan kerangka hukum untuk penggunaan dokumen elektronik dan memperluas perlindungan bagi bank dengan menetapkan standar yang jelas untuk pemeriksaan dokumen elektronik.

Ke depan, dengan semakin berkembangnya teknologi seperti blockchain dan smart contract, sistem L/C tradisional mungkin akan mengalami transformasi signifikan. Teknologi *blockchain* dapat memberikan tingkat keamanan dan transparansi yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat mengurangi risiko kecurangan dokumen. Namun, di sisi lain, teknologi baru ini juga menuntut bank untuk beradaptasi dan mungkin memerlukan penyesuaian dalam kerangka hukum yang ada. Meskipun demikian, prinsip-prinsip dasar seperti otonomi dan kepatuhan ketat kemungkinan besar akan tetap relevan, meskipun dalam bentuk yang mungkin disesuaikan dengan lingkungan digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mendalam yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) 600 telah membangun suatu sistem perlindungan yang komprehensif, berlapis, dan efektif bagi bank dalam transaksi Letter of Credit (L/C). Perlindungan ini bukanlah insidental, melainkan hasil dari desain hukum yang cermat yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan risiko yang memungkinkan bank beroperasi sebagai pihak intermediary yang aman dan andal dalam perdagangan internasional. Pilar utama dari sistem protektif ini adalah Doktrin Otonomi yang secara tegas memisahkan kewajiban bank dari kontrak dasar yang mendasarinya, sehingga melindungi bank dari terseret ke dalam sengketa komersial antara applicant dan beneficiary. Prinsip Kepatuhan Ketat, yang dioperasionalkan melalui standar pemeriksaan dokumen yang terbatas pada penampakan lahiriah, lebih lanjut membatasi ruang lingkup kewajiban bank dan mencegahnya dibebani oleh investigasi substantif atas keaslian atau keakuratan dokumen yang mustahil untuk dilakukan. Ditopang oleh serangkaian klausul eksonerasi tanggung jawab yang luas—yang membebaskan bank dari liabilitas atas kecurangan dokumen yang tidak terdeteksi, *force majeure*, dan kelalaian pihak ketiga—serta ketentuan khusus yang mengatur mekanisme kompleks seperti L/C Transferable dan Konfirmasi, UCP 600 secara kolektif menciptakan sebuah "zona aman" hukum bagi bank. Meskipun memiliki batasan melalui doktrin kecurangan yang diakui dalam

yurisprudensi, standar pembuktiannya yang sangat tinggi memastikan bahwa perlindungan bagi bank tetap kokoh. Pada akhirnya, rezim hukum UCP 600 ini berhasil menyediakan kepastian dan prediktabilitas yang menjadi prasyarat fundamental bagi berfungsinya L/C sebagai sarana pembayaran internasional, dimana bank dapat menjalankan peran kritisnya tanpa dibebani oleh ketidakpastian dan risiko yang tidak terukur.

Untuk memperkuat dan mengoptimalkan efektivitas perlindungan hukum bagi bank di masa depan, beberapa langkah strategis perlu dipertimbangkan oleh berbagai pemangku kepentingan. Pertama, bagi lembaga perbankan, imperatif untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui program pelatihan yang berkelanjutan dan mendalam tentang nuansa UCP 600 serta International Standard Banking Practice (ISBP) tidak dapat ditawar. Kompetensi dalam pemeriksaan dokumen yang presisi dan pemahaman akan putusan-putusan pengadilan atau DOCDEX yang relevan merupakan pertahanan pertama yang paling vital. Kedua, bagi para pelaku usaha baik sebagai applicant maupun beneficiary, diperlukan upaya edukasi yang lebih masif untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai sifat dokumener dari L/C. Sosialisasi bahwa kepatuhan dokumen adalah segalanya dan bank tidak bertanggung jawab atas kualitas atau keberadaan barang fisik, diharapkan dapat meminimalisir sengketa yang berujung pada tuntutan hukum yang tidak mendasar terhadap bank. Ketiga, bagi regulator dan asosiasi perbankan, peran mereka menjadi kunci dalam memfasilitasi harmonisasi praktik dan mengantisipasi perkembangan zaman. Mereka harus aktif mendorong adopsi eUCP secara lebih luas untuk mengakomodir transaksi digital, sekaligus mempertimbangkan untuk merumuskan panduan atau standar operasional prosedur tambahan yang lebih detail guna menangani area-area abu-abu yang mungkin belum sepenuhnya tercover oleh UCP 600, sehingga kepastian hukum bagi seluruh pihak, terutama bank, dapat terus terpelihara dalam landscape perdagangan internasional yang terus berevolusi.

REFERENSI

- American Bell International Inc. v. Islamic Republic of Iran, 474 F. Supp. 420 (S.D.N.Y. 1979).
Banco Santander SA v. Banque Paribas [2000] C.L.C. 906
Bridge, Michael. *The International Sale of Goods: Law and Practice*, edisi ke-4. Oxford: Oxford University Press, 2017.
BSI v. Banque Indosuez, dipublikasikan dalam *Bulletin of the Swiss Arbitration Association* (2000): 746
Byrne, James E. *The Comparison of UCP 600 & UCP 500*. Institute of International Banking Law & Practice, 2007. *Equitable Trust Co. of New York v. Dawson Partners Ltd.*, (1927) 27 Ll. L. Rep. 49.
Fortis Bank SA/NV v. Indian Overseas Bank [2011] EWCA Civ 58.
Goode, Sir Roy. *Commercial Law*, edisi ke-4. London: Penguin Books, 2010.
Griffiths, Lionel A.J. "The Evolution and Future of the Letter of Credit." *Journal of International Banking Law and Review* 28, no. 5 (2013): 185–195.
Group Josi Re v Walbrook Insurance Co Ltd [1996] 1 WLR 1152
ICC Banking Commission. *Opinion TA 858rev*. Paris: ICC Services, 2009
ICC Documentary Credit Dispute Resolution Expertise. *Decision No. 297*. Paris: ICC Services, 2005
International Chamber of Commerce. *eUCP Version 2.0*, ICC Publication No. 750E. Paris: ICC Services, 2019
International Chamber of Commerce. *International Standard Banking Practice for the Examination of Documents under UCP 600*, ICC Publication No. 745. Paris: ICC Services, 2007
International Chamber of Commerce. *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits*, ICC Publication No. 600. Paris: ICC Services, 2007

- Kredietbank Antwerp v. Midland Bank plc [1999] C.L.C. 1018.
 Lee, R. "The UCP 600: A Documentary Credit Revolution or Merely an Evolution?" *Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly*, no. 3 (2007): 335–348.
- Mundy, R. "Blockchain and the Future of Letters of Credit." *Journal of International Banking Law and Review* 33, no. 4 (2018): 145–152
- Ramberg, Jan C. *ICC Guide to Incoterms 2010*. Paris: ICC Publication, 2010.
- RG Grain Trade LLC v. Swiss Lebanese Bank [2007] EWCA Civ 751.
- Shamsuddin, H.S. *Law of Bankers' Documentary Credits*, edisi ke-3. Kuala Lumpur: LexisNexis, 2001
- Standard Chartered Bank v. Pakistan National Shipping Corp. [2002] UKHL 43.
 Sztejn v. J. Henry Schroder Banking Corp., 31 N.Y.S.2d 631 (N.Y. App. Div. 1941)
- Tukan Timber Ltd v. Barclays Bank plc [1987] 1 Lloyd's Rep. 171
- United City Merchants (Investments) Ltd v Royal Bank of Canada (The American Accord) [1983] 1 AC 168
- United Trading Corp. v. Allied Arab Bank [1985] 2 Lloyd's Rep. 554.
 Xiang, Gao, dan Ross P. Buckley. "The Unique Jurisprudence of Letters of Credit: Its Origin and Sources." *San Diego International Law Journal* 4, no. 1 (2003): 91–167.

